NOTULA

Hari/Tanggal : Selasa / 05 Oktober 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula Lantai III Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Acara : Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan

1. Peserta Rapat

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Kanwil Kementerian Hukum Sumsel
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

2. Dasar

a. Surat Nomor: 000.1.5/2758/DIS.PUBMTR/2026 Tanggal 29 September 2026 Tentang Tindak Lanjut Pembahasan Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
b. Pasal 99 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang melalui Peraturan Gubernur sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

3. <u>Maksud dan Tujuan</u>

a. Maksud kegiatan ini dimaksudkan Perda RTRWP sudah mengatur Pemberian Insentif dan Disinsentif, tetapi belum cukup operasional untuk kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

b. Tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan melalui penyediaan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang jelas, terukur, proporsional, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

4. <u>Pembukaan dan Pengantar</u>

a. Kepala Bidang Penataan Ruang (Bapak Ir. Faustino Do Carmo, ST., M.Si)

- Rapat hari ini merupakan finalisasi dari rapat yang lalu terkait Ranpergub Insentif dan Disinsentif.
- Ada beberapa poin yang menjadi masukkan seperti terkait sumber pembiayaan yang melekat dimana apakah di OPD masing-masing atau instansi yang memberikan sanksi atau yang mengenakan sanksi, dikarenakan ini termasuk terkait pengganggaran maupun pajak yang tinggi.
- Ada SK tim terkait kegiatan penyusunan Ranpergub Indis ini.
- Untuk lambang Garuda agar dihilangkan dulu karena masih berupa rancangan.
- Prosedur permohonan bisa dengan atau tanpa permohonan, kalau tanpa berarti siapa yang melakukan sedangkan pemohon ada ketika ada pelanggaran ada pengadu dan kemana OPD nya.

Masukan kepada Tim Ahli:

- Prosedur pemohon bisa dengan atau tanpa permohonan, kalau “tanpa” siapa melakukan? Selanjutnya terkait mekanisme pengaduan, harus ke opd teknis atau ke atata ruang. Kaitan ini masuk ke sektor opd masing-masing
- Apakah ada list terkait dengan peraturan sektoral yang memuat insentif atau disinsentif di dalam aturan tersebut agar bisa diperbandingkan di dalam OPD masing-masing.
- Di Tabel Sandingan untuk Lambang Garuda harap dihilangkan karena draft ini baru berupa rancangan.

5. **Pembahasan**

a. **Paparan dari Konsultan atau Tim Penyusun Terkait Rangkuman Penyempurnaan Perbaikan Ranpergub Insentif dan Disinsentif (Bapak Dodhy Akbar)**

- Ada beberapa masukkan di sektor yang ada pada Ranpergub ini.
- Hal-hal yang terkait struktur baru Ranpergub tersebut tercantum dalam 10 bab - 68 Pasal.
- Pada struktur Bab I ketentuan Umum terkait pasal 1-5
- Bab III Ketentuan Pemberian dan Pengenaan Pasal 23-24 (Insentif dan Disinsentif).
- Bab IV terkait Tata Cara Pada Pasal 25-37.
- Baba VII terkait Arsitektur Kelembagaan pada pasal 47-57.
- Bab IX terkait pembiayaan pasal 63-67.

6. **Diskusi**

1) **Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Bayu)**

- Pada prinsipnya terkait Pergub ini nantinya Biro hukum akan memfasilitasi untuk harmonisasi ke Kemenhum.
- Apabila sudah perbaikan bisa dibuat Berita Acara pembahasan.

2) **Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Bapak Alfiyan)**

- Terkait pembahasan Ranpergub ini, sudah diterima. Mekanisme mengacu peraturan RTRW bisa disesuaikan dengan aturan provinsi sendiri.
- Terkait pengenaan pajak yang tinggi sudah ada diatur dalam peraturan dan bagaimana pengenaan pajak yang tinggi ini, bisa jadi masukan dalam Ranpergub ini.
- Pemilihan penulisan dan kalimat dalam draft, pada BAB terkait Permukiman pada Pembiayaan dan Pendanaan ada bias, mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan ada kaitan dengan PU dan Peraturan di Perkim sebaiknya penulisan kalimat pembiayaan bisa disesuaikan dengan peraturan di Perkim.
- Apakah maksud dari kalimat balas jasa di Pasal 7? Apa bentuk balas jasa yang dimaksud.

3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Ibu Endang)

- Pada pasal 9 ayat 3 untuk diperbaiki dengan menambah “dan/atau”.
- Dari RDTR pelaku usaha bisa mengacu pada RDTR yang sudah terintegrasi di OSS, sehingga bisa memudahkan pelaku usaha. Sehingga perlu adanya sosialisasi ke pelaku usaha untuk mensinkronkan dengan RDTR dan bisa menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.
- Apakah urun saham akan semua di adopsi atau adaptasi? Apabila di adopsi atau adaptasi semua dikhawatirkan akan menyulitkan Pemerintah.
- Pasal 53, poin c kalimat harap diperbaiki karena Dinas PMPTSP tidak bisa membatasi karena itu langsung dari pusat, harap untuk diperiksa kembali.

4) Staf Bidang Penataan Ruang Dinas PUBMTR Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Ibnu Sani)

- Definisi disinsentif dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 179 disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan atau memberikan batasan terhadap kegiatan penataan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. disinsentif bukan (justru) untuk pelanggaran RTR disinsentif justru untuk kegiatan yang sesuai RTR namun berpotensi melampaui daya dukung.
- Sementara pada Ranpergub Pasal 24 tsebagai berikut:
 - Dasar pengenaan : lebih kepada pelanggaran
 - Prinsip pengenaan : lebih kepada pelanggaran
 - Insentif : kegiatan sesuai RTR namun melampaui daya dukung
 - Disinsentif : kegiatan sesuai RTR namun melampaui daya dukung
 - Sanksi Administrasi : kegiatan tidak sesuai RTR namun melampaui daya dukung
- Pasal 39: Subjek Disinsentif, penjelasan unsur daya tampung melebihi untuk dapat dijelaskan pada Pasal untuk di Ranpergub ini.

5) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Gun Ma)

- Penulisan dan atau, berdasarkan penulisan dalam peraturan perundang-undangan, penulisan yang baik “dan/atau” itu cukup satu kali tidak perlu

berulang “dan/atau” di tiap poin a b c d dst, sebaiknya ditulis akhir kalimat saja.

- PP 20 Tahun 2020 Terkait Sewa dengan Penyertaan Modal hal yang berbeda, Penyertaan modal hanya dapat dilakukan BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara, sedangkan konteks ini bersifat umum.
- Konteks Urun saham yang dimaksud untuk kegiatan seperti apa, harap dijelaskan.

6) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Muzakir)

- Harapan semoga bisa dijalankan seperti kriteria-kriteria yang dimaksud.
- Pasal 51, di dalam draft perbaikan peran Bappeda sudah diarahkan pada fungsi perencanaan dan koordinasi, bappeda juga bukan keseluruhan mengurus seluruh pengganggaran.
- Pasal 14, di draft narasi bappeda dan ptsp terkait anggaran sudah di cek pada aturan Kemendagri terbaru terkait anggaran insentif secara nomenklatur ada, tetapi sifatnya non fiskal. Tetapi apabila di Pergub insentifnya seperti bantuan tapi ini bersifat fiskal agar dikoordinasikan kembali.
- Pasal 58, hasil pemantauan evaluasi bukan hanya sekedar dasar evaluasi tetapi bisa menjadi dasar bahan RPJMD, RKPD.

7) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Joko)

- Terkait Pencegahan dan Sanksi, sebaiknya di pasal ditambahkan regulasi terkait SOP pencegahan penyalahgunaan pemanfaatan penataan ruang harus ada aturan jelas bagaimana mencegah penyalahgunaan penataan ruang.
- Apabila ternyata ada yang melanggar penataan ruang, apa solusi dan tindakan yang bisa diberikan? Apakah akan masuk di pasal atau lampiran?

8) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Ibu Gustrilea)

- Dinas Kelauatan Provinsi Sumsel sudah memberikan masukan pada rapat sebelumnya.
- Dalam Ranpergub ini adakah penjelasan terkait pelaku usaha yang memiliki perizinan KKPRL dari Pusat atau Pemerintah Daerah/Sumsel,

karena untuk perizinan PKKPRL di laut, diterbitkan oleh Pusat/KKP. Walaupun untuk kewenangan 0-12 mil ada di Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

9) Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan (Bapak Robie)

- Diperlukan disinsentif bagi bangunan-bangunan yang berdiri di jalur air/sungai kecil di kawasan perkotaan bisa sampai ke pembongkaran bangunan.
- Perlu disinsentif bagi pelanggar kawasan sempadan sungai seperti:
 - Pihak PLN dan PDAM juga dilibatkan (tidak memasang meteran PLN dan PDAM pada bangunan yang melanggar tata ruang)
 - Jangan sampai sudah tau ada pelanggaran namun masih tetap difasilitasi dipasang meteran listrik dan air.

7. <u>Hasil Rapat</u>

Hasil Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang, adapun hal yang menjadi kesepakatan sebagai berikut:

1) Menyempurnakan tata bahasa dan Penulisan Draft Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan kaidah Penulisan Peraturan Perundang-undangan.
2) Memperbaiki Draft Rancangan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil saran dan masukan Tim Penyusun Ranpergub.
3) Hasil Penyempurnaaan akan di sampaikan kepada Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Harmonisasi sesuai peraturan perundang-undangan.

8. <u>Tindak Lanjut</u>

Hasil Penyempurnaaan akan di sampaikan kepada Biro Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Harmonisasi sesuai peraturan perundang-undangan.